INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN ATAU SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Pertanian Kelapa Sawit dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Perusahaan Anak

Kantor Pusat:
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: www.eaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com

Kantor Cabang:
Per 30 September 2026, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Jayapura.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II EAGLE HIGH PLANTATIONS
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2026 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp100.845.000.000,- (SERATUS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II TAHUN 2026 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP175.000.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, di mana sebesar Rp153.290.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp148.850.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.295.000.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp21.710.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2027, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Desember 2027 untuk Obligasi Seri A, 27 November 2029 untuk Obligasi Seri B dan 27 November 2031 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II EAGLE HIGH PLANTATIONS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II")
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2026 ("SUKUK MUDHARABAH")
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp42.100.000.000,- (EMPAT PULUH MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II TAHUN 2026 ("SUKUK MUDHARABAH")
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP375.000.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Efek Syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, di mana sebesar Rp350.305.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.225.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,656% (enam koma enam lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp21.725.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,707% (tujuh koma tujuh nol tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.355.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 8,407% (delapan koma empat nol tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp24.695.000.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2027 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 27 November 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 27 November 2031 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II DAN SUKUK BERKELANJUTAN II EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERDAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")	PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")
idA- (*Single A Minus*)	irA (*Single A*)
idA-(sy) (*Single A Minus Syariah*)	irA(sy) (*Single A Syariah*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

aldiracita SEKURITAS INDONESIA	BNI Sekuritas	BRI Danareksa Sekuritas	KB Valbury Sekuritas	Maybank Sekuritas Indonesia
PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA	**PT BNI SEKURITAS**	**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS**	**PT KB VALBURY SEKURITAS**	**PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA**

WALI AMANAT
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2026

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	23 – 24 November 2026
Tanggal Penjatahan	:	25 November 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 November 2026
Tanggal Distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	27 November 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	30 November 2026

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 ("**Obligasi**").

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, TINGKAT BUNGA, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) yang akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) dan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp148.850.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.295.000.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp21.710.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2027, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Desember 2027 untuk Obligasi Seri A, 27 November 2029 untuk Obligasi Seri B dan 27 November 2031 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 ("**Sukuk Mudharabah**")

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk yaitu kegiatan usaha Penerbit dalam bidang pertanian kelapa sawit dan industri kelapa sawit tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah khususnya Pasal 9 pada Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka Emiten dapat dikenakan kompensasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
2. Apabila Perseroaan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk dan/atau Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dikenakan Denda Keterlambatan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Denda Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan setelah dikurangi dengan ganti rugi yang dibayarkan kepada Pemegang Sukuk atas kerugian riil yang dialami Pemegang Sukuk akibat proses penagihan, akan disalurkan sebagai dana sosial. Ganti rugi yang dibayarkan Perseroan atas kerugian riil yang dialami oleh Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 5 November 2026 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026, Tim Ahli Syariah telah menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

PERUBAHAN ASET YANG MENJADI DASAR SUKUK MUDHARABAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah:
1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan,
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu.
3. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

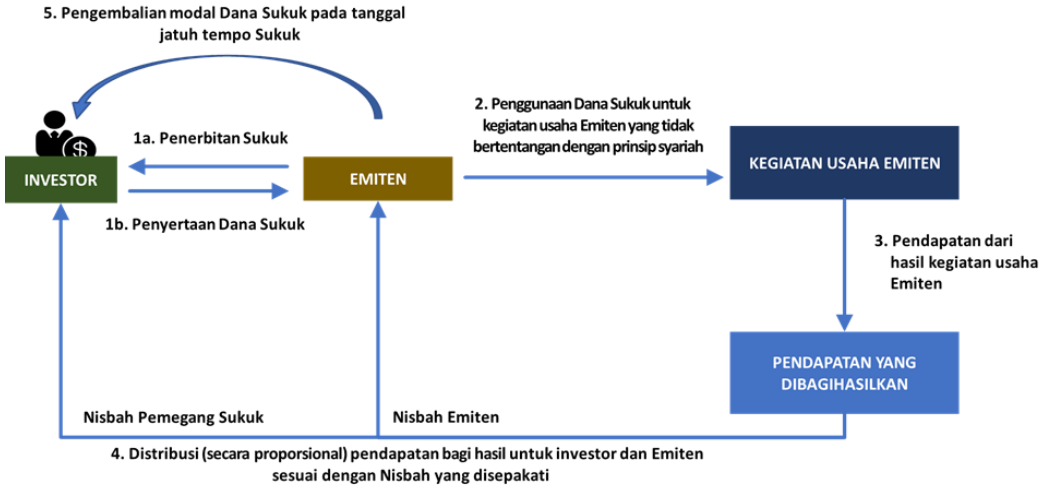

Penjelasan:

1. a. Perseroan sebagai Penerbit/Pengelola Usaha/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah, dan
   b. Pada saat yang bersamaan Investor sebagai Pemodal/Pemegang Sukuk/*Shahib al-Mal* menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
2. Dana hasil emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk Kegiatan Usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu di bidang usaha Pertanian Kelapa Sawit dan Industri Kelapa Sawit.
3. Dari kegiatan dimaksud, diperoleh pendapatan usaha.
4. Pendapatan yang Dibagihasilkan (PYDBH) kepada investor Sukuk Mudharabah berasal dari Laba Bruto hasil kegiatan usaha Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil untuk Investor akan dihitung sesuai dengan Nisbah bagi hasil yang telah disepakati berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pada saat jatuh tempo, Perseroan (*Mudharib*) membayar kembali modal (*ra's al-mal*) kepada Investor (Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib al-Mal*) sebesar Dana Sukuk Mudharabah.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
- Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) Sukuk Mudharabah adalah pendapatan laba bruto Perseroan.

AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

- Para Pihak adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahibul Maal*), selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
- *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan total dana maksimum sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Dana Sukuk Mudharabah (*ra's al mal*) yang akan diberikan oleh Shahib al-mal adalah maksimum sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), dalam hal Sukuk yang ditawarkan sebesar Rp350.305.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan ditawarkan dalam 3 seri yaitu:

- Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp327.225.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,656% (enam koma enam lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi ("Sukuk Mudharabah Seri A");
- Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp21.725.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,707% (tujuh koma tujuh nol tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi imbal sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi ("Sukuk Mudharabah Seri B").
- Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp1.355.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 8,407% (delapan koma empat nol tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi ("Sukuk Mudharabah Seri C").

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp24.695.000.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) oleh para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah. Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.

Shahib al-mal sebagai pemilik Dana Sukuk Mudharabah yaitu para Pemegang Sukuk, dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ini setuju untuk menginvestasikan Dana Sukuk Mudharabah *(ra's al mal*) kepada Mudharib untuk dikelola dan Mudharib dengan ini setuju untuk menerima dana tersebut yang akan digunakan Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan

digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain seperti pembelian tandan buah segar, minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya *overhead.*

OBJEK SUKUK MUDHARABAH

Aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Perseroan di bidang pertanian kelapa sawit dan industri kelapa sawit melalui Perseroan dan anak perusahaan, yang terdiri dari:

a. Pertanian Kelapa Sawit (KBLI 01262);
b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431);
c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (KBLI 10432);
d. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315);
e. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210); dan
f. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis lainnya (KBLI 70209).

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

Dalam hal aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah mengalami perubahan material yang dapat memengaruhi kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal atau kemampuan Perseroan dalam menghasilkan pendapatan yang dibagihasilkan, Perseroan dapat melakukan penyesuaian, termasuk penggantian atas kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Akad Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan secara wajar mampu mendukung kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Akad Mudharabah. Perseroan akan memberitahukan kepada Wali Amanat atas setiap penggantian atau penyesuaian kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-0237/DSN-MUI/III/2026 tanggal 23 Ramadhan 1447H / 13 Maret 2026M, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin	Tanggal Perizinan
1.	Rully Intan Agustian R., ST	Ketua	KEP-013/PM.02/PJ-ASPM/2023	18 Agustus 2023
2.	Awang Muda Satria , LC., MIRKH	Anggota	KEP-02/PM.02/PJ-ASPM/2023	8 Februari 2023

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum ini adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk Perseroan sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk Perseroan;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Perseroan; dan
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk Perseroan apabila diperlukan.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Efek Syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.225.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,656% (enam koma enam lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp21.725.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,707% (tujuh koma tujuh nol tujuh persen) dari

Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.355.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 8,407% (delapan koma empat nol tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil sebesar ekuivalen 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp24.695.000.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2027 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 27 November 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 27 November 2031 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda/kompensasi. Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk lebih besar dari yang diproyeksikan dan disepakati yaitu sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) per tahun yang akan dialokasikan secara proporsional untuk masing-masing seri sukuk yang diterbitkan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai *Shahib al-Mal* menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan tersebut kepada *Mudharib*, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil dan Nisbah menggunakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi kelebihan pendapatan tersebut.

JADWAL PEMBAYARAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Obligasi serta jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke- / Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	27 Februari 2027	27 Februari 2027	27 Februari 2027
2	27 Mei 2027	27 Mei 2027	27 Mei 2027
3	27 Agustus 2027	27 Agustus 2027	27 Agustus 2027
4	7 Desember 2027	27 November 2027	27 November 2027
5		27 Februari 2028	27 Februari 2028
6		27 Mei 2028	27 Mei 2028
7		27 Agustus 2028	27 Agustus 2028
8		27 November 2028	27 November 2028
9		27 Februari 2029	27 Februari 2029
10		27 Mei 2029	27 Mei 2029
11		27 Agustus 2029	27 Agustus 2029
12		27 November 2029	27 November 2029
13			27 Februari 2030
14			27 Mei 2030
15			27 Agustus 2030
16			27 November 2030
17			27 Februari 2031
18			27 Mei 2031
19			27 Agustus 2031
20			27 November 2031

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi serta Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi serta Pendapatan Bagi

Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan ("**PYDBH**") untuk keseluruhan Sukuk Mudharabah terealisasi lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dan target yang telah ditetapkan, maka Perseroan akan menggunakan angka aktual realisasi laba bruto Perseroan sebagai dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Selanjutnya, PYDBH tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing seri Sukuk Mudharabah sesuai porsi PYDBH masing-masing seri dan dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah. Dalam penetapan target laba bruto sebagai PYDBH, Perseroan telah menerapkan pendekatan yang konservatif dengan mempertimbangkan kinerja historis, proyeksi operasional, kondisi industri, serta faktor risiko yang relevan, sehingga diharapkan target PYDBH dapat dicapai pada setiap periode pembagian hasil. Dengan demikian, mekanisme perhitungan tetap mengacu pada realisasi hasil usaha aktual Perseroan sesuai prinsip Sukuk Mudharabah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satuan pemindahbukuan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan atau pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan atau pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JAMINAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini tidak diproteksi maupun dijamin dengan jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini diuraikan dalam Bab VI Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali (*buyback*) sebagian atau seluruh Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya dimana pelaksanaan Pembelian Kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau untuk kemudian disimpan dan/atau dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan hak Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama seluruh kewajiban Perseroan atas Pokok Obligasi dan/atau jumlah Dana Sukuk Mudharabah belum dilunasi, serta biaya-biaya terkait lainnya belum diselesaikan sepenuhnya, Perseroan terikat pada sejumlah pembatasan dan kewajiban. Perseroan tidak boleh melakukan tindakan seperti penggabungan, peleburan, penerbitan utang prioritas, perubahan bidang usaha, penjaminan aset, maupun mengajukan pailit/PKPU tanpa persetujuan Wali Amanat. Perseroan juga wajib menyediakan dana pembayaran tepat waktu, menjaga kesehatan keuangan, menyampaikan laporan keuangan dan informasi material secara berkala, serta memberi akses audit kepada Wali Amanat. Selain itu, Perseroan harus mematuhi ketentuan pemeringkatan utang sesuai POJK, termasuk pemeringkatan tahunan, kejadian material, maupun penawaran berkelanjutan. Perseroan juga diwajibkan menjalankan tata kelola yang baik, memenuhi permintaan wajar Wali Amanat, serta mengumumkan informasi penting seperti pelunasan obligasi atau perubahan Wali Amanat kepada OJK dan publik.

Keterangan selengkapnya mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah berhak menerima pembayaran pokok dan/atau bunga serta menerima Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil melalui KSEI pada tanggal jatuh tempo sesuai Konfirmasi Tertulis, dengan ketentuan bahwa bunga hanya diberikan kepada pihak yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran, kecuali ditentukan lain oleh KSEI. Apabila Perseroan terlambat melakukan pembayaran, maka wajib membayar denda sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, dihitung secara harian hingga kewajiban tersebut dilunasi. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang mewakili sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Obligasi atau Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi berhak mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPO/RUPSU melalui Wali Amanat dengan melampirkan KTUR, di mana Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah terkait akan dibekukan oleh KSEI sampai ada persetujuan tertulis dari Wali Amanat. Dalam RUPO/RUPSU, setiap Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah senilai Rp1 memberikan hak satu suara kepada pemegangnya.

Keterangan selengkapnya mengenai Hak-hak pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Perseroan dinyatakan lalai apabila tidak membayar pokok dan/atau bunga obligasi serta dana sukuk mudharabah dan/atau pendapatan bagi hasil pada saat jatuh tempo, memberikan keterangan yang tidak benar secara material, mengalami *cross default* atas utang lebih dari 20% ekuitas, menunda kewajiban pembayaran utang sesuai UU No. 37/2004, atau melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Kelalaian tersebut dianggap terjadi apabila tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 Hari Kerja atau maksimal 90 Hari Kalender sejak teguran tertulis Wali Amanat. Jika hal ini terjadi, Wali Amanat wajib mengumumkan kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan berhak memanggil RUPO/RUPSU untuk meminta penjelasan dari Perseroan. Apabila RUPO/RUPSU menolak penjelasan tersebut, Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih segera untuk dilunasi seluruhnya oleh Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

RUPO/RUPSU dapat diselenggarakan oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, Perseroan, Wali Amanat, atau OJK untuk mengambil keputusan terkait perubahan ketentuan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, kelalaian Perseroan, penggantian Wali Amanat, hingga pembatalan pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Penyelenggaraan RUPO/RUPSU harus diumumkan dan dipanggil melalui media nasional, dipimpin oleh Wali Amanat atau pihak yang berwenang, serta dituangkan dalam berita acara notaris. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang berhak hadir adalah yang tercatat di KSEI dengan KTUR, dan setiap Rp1 Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah mewakili satu suara, kecuali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah milik Perseroan atau afiliasinya yang tidak memiliki hak suara. Keputusan RUPO/RUPSU sah apabila memenuhi ketentuan kuorum sesuai pihak yang mengajukan (Perseroan, Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, Wali Amanat, atau OJK), dengan mekanisme RUPO/RUPSU kedua, ketiga, bahkan keempat jika kuorum tidak tercapai. Seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung Perseroan, sementara hasil keputusan RUPO/RUPSU bersifat mengikat bagi Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah serta wajib diumumkan ke publik melalui media nasional.

Keterangan selengkapnya mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sesuai dengan Surat No. RC-0414/PEF-DIR/III/2026 dan RC-0415/PEF-DIR/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 perihal Obligasi Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahun 2026 Periode 11 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027 dan Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Periode 11 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, yang ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-399/PEF-DIR/XI/2026 tanggal 9 November 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$_{id}$A-	**$_{id}$A-$_{(sy)}$**
(*Single A Minus*)	**(*Single A Minus* Syariah*)***

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) sesuai dengan Surat No. RC-004/KRI-DIR/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Periode 11 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027, yang ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-001/KRI-DIR/XI/2026 tanggal 9 November 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi

Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA	**$_{ir}A_{(sy)}$**
(Single A)	**(*Single A* Syariah*)***

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan KRI, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai dengan POJK No. 49/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Divisi Treasury
Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id
Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 ("**Obligasi**") ini, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam hal Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp153.290.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment)* maka seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman Perseroan dari fasilitas pinjaman perbankan dan lembaga keuangan non bank dimana seluruh dana pinjaman tersebut telah digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan.
2. Dalam hal Obligasi yang ditawarkan berjumlah lebih dari Rp153.290.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik *(Best Effort),* maka seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:
   a) Sebesar Rp153.290.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman Perseroan dari fasilitas pinjaman perbankan dan lembaga keuangan non bank dimana seluruh dana tersebut telah digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan, sebagaimana dimaksud pada angka 1.
   b) Sisanya akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman Perseroan dari fasilitas pinjaman perbankan dan lembaga keuangan non bank dimana seluruh dana tersebut telah digunakan untuk modal kerja Perseroan.

B. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 ("Sukuk") ini, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam hal Sukuk yang ditawarkan sebesar Rp350.305.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment)* maka seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain seperti pembelian tandan buah segar, minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya *overhead*.
2. Dalam hal Sukuk yang ditawarkan berjumlah lebih dari Rp350.305.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik *(Best Effort),* maka seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:
   a) Sebesar Rp350.305.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain seperti pembelian tandan buah segar, minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya *overhead*, sebagaimana dimaksud pada angka 1.

b) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain seperti pembelian tandan buah segar, minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya *overhead*.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2026 dan 2025 (tidak diaudit) serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00816/2.1090/AU.1/01/1904-2/1/VI/2026 dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor yang telah diterbitkan kembali pada tanggal 15 Juni 2026.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2026	2025	2024
Jumlah Aset	10.337.164	10.176.150	9.794.380
Jumlah Liabilitas	7.134.537	7.349.037	7.342.291
Jumlah Ekuitas	3.202.627	2.827.113	2.452.089

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan Usaha	5.386.857	4.197.208	5.761.296	4.302.676
Laba kotor	1.379.079	1.154.271	1.590.658	1.254.425
Laba periode/tahun berjalan	375.514	285.653	379.107	272.132
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	375.514	276.391	375.024	260.539
Laba bersih per saham dasar	11,68	8,72	11,62	8,36

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	663.539	1.002.685	1.340.726	711.696
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(21.882)	(199.268)	(826.292)	(85.470)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(660.660)	(753.620)	(432.929)	(595.654)
Kenaikan Bersih Kas dan Bank	(19.003)	49.797	81.505	30.572
Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Periode	139.794	58.080	58.080	27.378
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(22)	(8)	209	130
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode	120.769	107.869	139.794	58.080

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	28,3	43,1	33,9	2,3
EBITDA	7,7	27,7	16,9	67,7
Laba kotor	19,5	32,4	26,8	18,7
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	31,5	54,3	39,3	70,1
Aset	1,6	(3,9)	3,9	(3,8)
Liabilitas	(2,9)	(9,0)	0,1	(8,1)
Ekuitas	13,3	11,3	15,3	11,9
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	3,6	3,0	3,7	2,8
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	11,7	10,5	13,4	11,1
EBITDA / Pendapatan	24,8	29,5	28,9	33,1
Laba kotor / Pendapatan	25,6	27,5	27,6	29,2
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / Pendapatan	7,0	6,8	6,6	6,3

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Rasio Keuangan (x)				
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar	0,7	0,6	0,7	0,6
Jumlah liabilitas/ Jumlah Ekuitas	2,2	2,4	2,6	3,0
Jumlah liabilitas/ Jumlah Aset	0,7	0,7	0,7	0,7
Debt service coverage ratio[1)]	0,7	1,1	1,0	0,8
Interest coverage ratio[2)]	4,4	5,4	3,9	3,0
Interest-bearing debt to equity ratio[3)]	1,5	1,5	1,6	1,8

Catatan:

1) *Debt service coverage ratio = EBITDA/ jumlah utang berbunga jangka pendek (utang bank jangka pendek + utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek + bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun yaitu utang bank, utang lembaga keuangan bukan bank, liabilitas sewa, obligasi, sukuk mudharabah + beban bunga dan keuangan + bagi hasil sukuk mudharabah).*
2) *Interest coverage ratio = EBITDA/ beban bunga dan keuangan.*
3) *Interest-bearing debt to equity ratio = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa + utang obligasi + sukuk mudharabah)/ jumlah ekuitas.*

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Persyaratan Keuangan	30 September 2026
PERSYARATAN PERBANKAN		
ADS, BHL, BLP		
PT Bank Sinarmas dan Bank Nano Syariah		
Leverage ratio	Max. 3,5x	1,72x
Debt to equity ratio	Max. 3x	0,85x
Debt to EBITDA	Max. 4,5x	1,82x
Debt Service Coverage Ratio	Min. 1x	2,06x
SGA, STP		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Debt to equity ratio[1)]	Maks. 3x	2,23x
Interest coverage ratio	Min. 1x	5,32x
PLS		
PT Maybank		
Debt Service Coverage Ratio	Min. 1,1x	1,72x
Debt Equity Ratio	Max 3x	0,77x
Debt to EBITDA	Max 4x	3,74x
Perseroan, JMS		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Debt to equity ratio	Maks. 2,75x	0,38x
Debt to EBITDA ratio	Maks. 4x	0,64x
Debt service coverage ratio	Min. 1x	1,87x
Interest coverage ratio	Min. 1,5x	8,53x
PERSYARATAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH		
EHP		
Interest Coverage Ratio	Min 1,5x	8,53x

Catatan:

1) *Debt to equity ratio = Jumlah utang berbunga konsolidasi masing-masing kelompok debitur (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas masing-masing kelompok debitur.*

Untuk periode yang berakhir di 30 September 2026, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank.

Keterangan lebih lengkap mengenai Data Keuangan Perseroan dapat dibaca pada Bab III Informasi Tambahan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2026, yaitu 30 Oktober 2026 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Bumi Perdana Prima International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 7 Januari 2026, Perseroan melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan Perseroan, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk No. 47, tanggal 28 Januari 2026 *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk No. 08, tanggal 4 Maret 2026, yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0018383.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 17 Maret 2026, yang telah dicatatkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0059606.AH.01.11.Tahun 2026, tanggal 17 Maret 2026, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083719, tanggal 17 Maret 2026, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0148387, tanggal 17 Maret 2026, yang keduanya telah dicatatkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0059606.AH.01.11.Tahun 2026, tanggal 17 Maret 2026 ("Akta 08/2026").

Sehingga Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 08/2026. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan (i) POJK No. 33/2014; (ii) POJK No. 15/2020; (iii) POJK No. 16/2020; (iv) POJK No. 14/2022; dan (v) Peraturan No. IX.J.1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/2026, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

(i) Pertanian Kelapa Sawit (KBLI 01262);
(ii) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) (KBLI 10431);
(iii) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (crude palm kernel oil) (KBLI 10432);
(iv) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315);
(v) Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210);
(vi) Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (70209).

Kegiatan usaha penunjang:

(i) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52109);
(ii) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49232);
(iii) Pengolahan dan Pembuangan Limbah Atau Sampah Tidak Berbahaya Lainnya (KBLI 38219); dan
(iv) Pengujian dan Analisis Teknis Lainnya (KBLI 71209).

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang pertanian kelapa sawit dan industri kelapa sawit melalui Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan merujuk kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BW Plantation Tbk No. 33, tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-13633.40.20.2014, tanggal 29 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0136714.40.80.2014, tanggal 29 Desember 2014, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10292.40.21.2014, tanggal 24 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136104.40.80.2014, tanggal 24 Desember 2014, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 66, tanggal 18 Agustus 2015, Tambahan No. 40039.

Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham, yang berakhir pada tanggal 30 September 2026, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.559.155.714	755.915.571.400,-	23,98
4. Henderi	10.000.000	1.000.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
6. Choong Kam Loong	50.000	5.000.000,-	0
7. Saham treasuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

Keterangan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan Perseroan dapat dibaca pada Bab V Informasi Tambahan.

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 4 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 08/2026**"), sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Abed Nego
Wakil Komisaris Utama	:	Ahmad Nizam bin Hamid
Komisaris	:	Mohammad Prianto Madelar
Komisaris	:	Razuwan bin Che Rose
Komisaris Independen	:	Yohanes Wahyu Saronto
Komisaris Independen	:	Erwin Sudjono
Direksi		
Direktur Utama	:	Henderi Djunaidi
Direktur	:	Andrew Haryono
Direktur	:	Yeoh Lean Khai
Direktur	:	Choong Kam Loong

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 08/2026 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0083719, tanggal 17 Maret 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059606.AH.01.11.Tahun 2026, tanggal 17 Maret 2026. Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

D. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2026**:**

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemi-likan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Aset*	Kontribusi Pendapatan*
1.	BLP	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	15 November 1989	99,99%	2007	16,86%	30,97%
2.	BHL	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	1 Maret 1991	99,99%	2007	7,63%	11,86%
3.	JMS	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	28 Mei 2004	95,0%	2014	15,41%	12,42%
4.	STP	Jakarta	Bidang pertanian, industri, perdagangan,	Beroperasi	11 September 1997	95,0%	2014	10,35%	9,15%

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemi-likan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Aset*	Kontribusi Pendapatan*
			pengangkutan dan pergudangan						

** Kontribusi aset dan pendapatan Entitas Anak dihitung berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2026*

E. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha meliputi pengembangan dan pengelolaan perkebunan, pemanenan Tandan Buah Segar (TBS), serta pengolahan TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau "CPO") dan inti sawit (Palm Kernel atau "PK"). Per tanggal 30 September 2026, seluruh tanaman kelapa sawit Perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 18 tahun, yang sebagian besar berada pada usia produktif untuk mendukung kesinambungan produksi dalam beberapa tahun ke depan.

Per tanggal 30 September 2026, Perseroan memiliki total area perkebunan kelapa sawit sekitar 84.000 hektare yang tersebar di enam provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Timur (24% dari total area tertanam), Kalimantan Selatan (26%), Kalimantan Tengah (31%), Kalimantan Barat (4%), Sumatera Barat (2%), dan Papua (13%). Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2026, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp5.386.856 juta, dengan kontribusi penjualan CPO sebesar 87,5% dan PK sebesar 11,5% terhadap total pendapatan usaha Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan didukung oleh perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar berada dalam satu hamparan terintegrasi, sehingga mendukung efisiensi pengelolaan perkebunan dan kegiatan operasional. Perseroan juga telah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dengan pembeli terkemuka, termasuk APICAL Group, yang mendukung kesinambungan penjualan dan distribusi produk Perseroan.

Per tanggal 30 September 2026, Perseroan mengoperasikan 7 (tujuh) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 400 ton per jam atau sekitar 2.400.000 ton per tahun, serta fasilitas bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton.

Selain kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, Perseroan juga mengoptimalkan pemanfaatan hasil limbah pengolahan PKS dan produk turunannya sebagai sumber energi terbarukan. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, mendukung kegiatan operasional, serta menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan.

PROSPEK USAHA

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) yang seluruhnya diserap oleh pasar domestik, baik untuk kebutuhan industri pangan, oleokimia, maupun program biodiesel nasional B40. Produk-produk Perseroan telah memenuhi standar keberlanjutan global dengan RSPO pada seluruh CPO yang dihasilkan serta telah memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mencapai sekitar 80% luas areal perkebunan. Kedepannya, strategi Perseroan difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun mature melalui intensifikasi pemeliharaan, digitalisasi operasional, pembangunan fasilitas baru berupa *Kernel Crushing Plant* (KCP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), serta penguatan implementasi ESG untuk memperluas akses pasar premium domestik dan meningkatkan penyerapan pada segmen biodiesel serta oleokimia yang terus berkembang.

Berdasarkan paparan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025, konsumsi domestik minyak sawit Indonesia pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran ±25-27 juta ton, yang terdiri dari kebutuhan pangan sekitar 10,59 juta ton serta alokasi biodiesel sekitar 15,86 juta kiloliter atau setara ±14,75 juta ton CPO. Peningkatan signifikan konsumsi biodiesel sebagai implementasi mandat B40 dan persiapan menuju B50 menjadikan pasar domestik sebagai penopang utama permintaan struktural. Di sisi harga, CPO sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan pada level tinggi, ditopang oleh pertumbuhan pasokan yang relatif terbatas akibat stagnasi areal dan tangangan produktivitas, sementara permintaan energi dan pangan terus meningkat. Kombinasi faktor tersebut mencerminkan kondisi fundamental industri yang solid dengan keseimbangan supply-demand yang ketat, mendukung prospek harga yang relatif stabil dan resilien dalam jangka menengah.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 sebanyak-banyaknya sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh

lima miliar Rupiah) di mana sebesar Rp153.290.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2026 sebanyak-banyaknya sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) di mana sebesar Rp350.305.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan			Total Penjaminan	%
		Seri A 370 Hari	Seri B 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
1	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	20.000.000.000	200.000.000	300.000.000	20.500.000.000	13,4
2	PT BNI Sekuritas	16.000.000.000	1.500.000.000	250.000.000	17.750.000.000	11,6
3	PT BRI Danareksa Sekuritas	21.850.000.000	595.000.000	1.595.000.000	24.040.000.000	15,7
4	PT KB Valbury Sekuritas	16.000.000.000	-	-	16.000.000.000	10,4
5	PT Maybank Sekuritas Indonesia	75.000.000.000	-	-	75.000.000.000	48,9
Total		**148.850.000.000**	**2.295.000.000**	**2.145.000.000**	**153.290.000.000**	100,0

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp21.710.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan			Total Penjaminan	%
		Seri A 370 Hari	Seri B 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
1	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	15.100.000.000	-	-	15.100.000.000	4,3
2	PT BNI Sekuritas	45.050.000.000	1.550.000.000	700.000.000	47.300.000.000	13,5
3	PT BRI Danareksa Sekuritas	46.075.000.000	175.000.000	255.000.000	46.505.000.000	13,3
4	PT KB Valbury Sekuritas	46.000.000.000	20.000.000.000	400.000.000	66.400.000.000	19,0
5	PT Maybank Sekuritas Indonesia	175.000.000.000	-	-	175.000.000.000	50,0
Total		**327.225.000.000**	**21.725.000.000**	**1.355.000.000**	**350.305.000.000**	100,0

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp24.695.000.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT KB Valbury Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab X mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Informasi Tambahan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding),* kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Imbal hasil SUN yang dijadikan acuan berasal dari data per tanggal 5 November 2026, dengan tingkat imbal hasil sebesar 6,88% untuk tenor 370 Hari Kalender, 7,24% untuk tenor 3 (tiga) tahun, dan 7,38% untuk tenor 5 (lima) tahun.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	AGI Legal
Notaris	:	Vita Cahyojati, SH, M.Hum
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Tim Ahli Syariah	:	Rully Intan Agustian R., ST & Awang Muda Satria , LC., MIRKH
Perusahaan Pemeringkat Efek	:	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) & PT Kredit Rating Indonesia (KRI)

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi No. SP-136/OBL/KSEI/2026 tanggal 9 November 2026 dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah o. SP-064/SKK/KSEI/2026 tanggal 9 November 2026 di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 23 November 2026 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 24 November 2026 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 27 November 2026.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasidan/atau Sukuk Mudharabah.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi serta pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
f. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
g. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU.
h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSU kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSU diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSU yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 26 November 2026.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 26 November pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rek: 005-5054-363 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Nano Syariah Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rek: 993-0048-938 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rek: 788-8899-787 Atas nama: PT BNI Sekuritas	PT Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rek: 006-222-6667 Atas nama: PT BNI Sekuritas

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rek: 0671.01.000680.30.4 Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang: Sudirman No. Rek: 301-0070250 Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT KB Valbury Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Kuningan No. Rek: 217 313 0554 Atas nama: PT KB Valbury Sekuritas	PT Bank KB Bukopin Syariah Cabang: Benhil No. Rek: 880 098 1019 Atas nama: PT KB Valbury Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2170 416 728 Atas nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2739 000 019 Atas nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2026 pukul 13.00 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:

PT Eagle High Plantations Tbk

Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Jakarta Pusat No. Rek: 20 212 570 a/n: PT Eagle High Plantations Tbk	Bank Syariah Indonesia Cabang: KCP Jakarta Menteng No. Rek: 731 694 1561 a/n: PT Eagle High Plantations Tbk

10. Distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi dan/atau Denda Keterlambatan atas Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, tidak akan menerima alokasi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
      a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
      b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

   2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      d) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau

pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

e) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
f) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
g) Emiten yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan Informasi Tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pembatalan dan Penundaan Penawaran Umum

Dalam hal pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau kompensasi sebesar-besarnya ekuivalen dengan 1% (satu persen) di atas tingkat pendapatan bagi hasil masing-masing seri Sukuk Mudharabah, paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Denda/kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

1. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
2. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda/kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah masing-masing seri obligasi dan/atau sukuk mudharabah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Denda/kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
3. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
4. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
5. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Denda dan/atau Denda Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan/atau Bagi Hasil masing-masing Seri Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dan/atau Denda Keterlamabatan tersebut di atas dihitung dengan

ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

13. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudarabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum pada tanggal 23 – 24 November 2026 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimili: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
Fax. -
www.bnisekuritas.co.id
email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46
Jakarta 10210
Tel. (021) 5091 4100
Fax. (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lt. 41, Unit AC
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 2509 8300
Fax. (021) 2509 8400
www.kbvalbury.com
email: dcm.ib@kbvalbury.com
fixed.income@kbvalbury.com

PT Maybank Sekuritas Indonesia
Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Tel. (021) 8066 8500
Fax. -
www.maybank-ke.co.id
email: fixedincome.indonesia@maybank.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN